

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen Pada Umumnya

Pengertian Perlindungan Konsumen Pilipus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan juga perlindungan hukum preventif.⁵ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum yang sebenarnya yang biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Perlindungan konsumen menurut UUPK dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.⁶ Para ahli juga banyak yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi perlindungan konsumen. Zulham mengemukakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya perlindungan yang menjamin adanya

⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, dikutip dari Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 6 Ibid., hlm. 7

⁶ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cangkupan yang luas, meliputi dari tahapan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Az. Nasution beliau juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.⁷ Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen. Definisi perlindungan konsumen juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menurut beliau perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat.⁸ Dengan demikian, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya.

Hukum diartikan sebagai asas dan norma dimana salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi

⁷ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 26

⁸ Az Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 72.

kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁹ Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari mendapatkan barang hingga sampai pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁰ Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen agar mereka tidak mengalami kerugian akibat ulah produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi.¹¹ Perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat terkait dengan kepentingan manusia, sehingga menjadi harapan semua bangsa terkhusus negara Republik Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan agar dapat terpenuhi hak-hak konsumen.

Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha Perlindungan konsumen mengenal dua subjek yaitu Konsumen dan Pelaku Usaha. Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.¹² Pelaku usaha setiap orang perseorangan atau

⁹ Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk. Kedua (edisi revisi), PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 12.

¹⁰ Zulham, Op.cit.,hlm. 27.

¹¹ Eli Wuria Dewi, Op.Cit.,hlm. 5.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³ Perlindungan dalam sejarahnya pernah mengenal asas *the privacy of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggung jawaban selama ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen, sehingga tidak mengherankan apabila ada pandangan, hukum konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdamaian.¹⁴

Perikatan antara konsumen dan pelaku usaha terjadi ketika konsumen sudah sepakat untuk membeli atau menggunakan suatu barang dan/atau jasa dari pelaku usaha Perikatan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum, yang didalamnya melekat hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak tersebut dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.¹⁵ Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi.¹⁶ Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan saling ketergantungan. Tanpa adanya konsumen pelaku usaha tidak dapat terjamin kelangsungan

¹³ bid., hlm.41.

¹⁴ Sidharta.,Op.Cit., hlm. 13.

¹⁵ Ridwan Khairandy,Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 6

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 27

usahaannya. Sebaliknya, tanpa hasil produksi dari pelaku usaha konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhannya.¹⁷ Akibat dari sisi konsumen yang tidak memahami atas hak-haknya begitu pula dengan pelaku usaha yang melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sering timbul masalah. Permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Posisi lemah konsumen didasarkan pada :¹⁸

1. Dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan managemen. Barang-barang tersebut di produksi secara masal (*mass production and consumption*).
2. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen (*consumer market*), dimana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai (*make a proper evaluation*) terhadap barang dan/atau jasa yang diterimanya;
3. Metode periklanan modern (*modern advertising methods*) yang sering melakukan disinformasi kepada konsumen daripada memberikan informasi secara objektif (*provide information on an objectify basis*); dan
4. Pada dasarnya konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. (*the inequality*) Posisi lemah konsumen terhadap pelaku usaha juga disebabkan karena konsumen tidak terlibat dalam proses hingga hasil akhir suatu produksi. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hlm. 9-10.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit.,hlm 19

hukum bagi konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen yang dilakukan dengan :¹⁹

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan khususnya pada konsumen dan pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik usaha yang menipu dan/atau menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lain. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan khusus (*lex spesialis*) terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.

Artinya ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap berlaku, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan bagi konsumen merupakan salah satu hal yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan semua kalangan.²⁰ Peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ Husni Ayawali, Neni Sri Imaniyati (ed), Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7

²⁰ Yusuf Shofie, Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hukum Konsumen, Ctk. Pertama, Pirac, Jakarta, 2003, hlm.27

di buat oleh pemerintah ini akan memberikan kepastian hukum melalui adanya perlindungan hukum, maka hak-hak dan kepentingan yang sudah diatur akan terlindungi. Upaya untuk memberikan perlindungan tersebut juga dilakukan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.²¹

BBM (bahan bakar minyak): adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari penghilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dengan penghilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk didalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, penghilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naptha, light sulfur wax residue (LSWR) dan aspal. Pemakaian BBM akan terus meningkat terus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia Daryanto (2007) dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan/persediaan nasional Indonesia kecuali di ketemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energi terbaru.

Harga BBM *bersubsidi* di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Pada

²¹ Eli Wuria Dewi, Op.Cit., hlm. 9. Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 42

dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan Pertamina/ Badan usaha lainnya serta tingkat kemampuan (*willingness to pay*) masyarakat.

BBM non subsidi adalah BBM yang mana harganya tidak diatur oleh pemerintah, Badan usaha dipersilahkan untuk bersaing secara sehat dan efisien, tentu di dalam koridor Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001 beserta turun dan perubahan sampai saat ini. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa penugasan khusus pada Pertamina untuk menyediakan BBM di dalam negeri akan diakhiri pada bulan (bulan November) 2005. Pemerintah melalui BPH mempersilahkan badan usaha yang telah memiliki izin usaha dari kementerian ESDM untuk bersaing secara terbuka di pasar domestic Indonesia.

Dibawah ini adalah jenis bensin yang kemudian menjadi pokok permasalahan harga di Indonesia terkhusus di papua (mamberamo raya). Bensin: Jenis bahan bakar minyak bensin merupakan nama umum untuk beberapa jenis BBM yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian . Di Indonesia terdapat beberapa bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. Nilai mutu BBM jenis bensin ini dihitung berdasarkan nilai Real Octane Number (RON). Berdasarkan RON tersebut maka BBM bensin dibedakan menjadi 3 jenis:

1. Premium (RON 88) :

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya saat pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor temple dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol.

2. Pertamax plus (RON 92) :

Ditujukan untuk kendaraan yang memperyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal (*unladed*). Pertamax juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan elektronik fuell injection dan *catalytic converters*.

3. Pertalite plus (RON 95) :

Jenis BBM ini telah memenuhi standar *performance international world wide fuel carter* (WWFC). Ditujukan untuk kendaraan yang bioteknologi mutakhir yang memperyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. Pertalite plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi ractio lebih besar dari 10,5 dan juga yang menggunakan teknologi *electronic fuel injection* (EFI), *variable valve timing intelligent* (VVTI), (VTI), turbochargers dan *catalytic converters*.

4. Minyak Tanah (kerosene) :

Minyak tanah atau kerosene merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150°C dan 300°C dan tidak berwarna. Digunakan selama bertahun-tahun sebagai alat bantu penerangan, memasak, *water heating*, dan lain-lain. Umumnya merupakan pemakaian *domestic* (remahan), usaha kecil.

5. Minyak Solar (HSD) :

High speed diesel (HSD), merupakan BBM jenis solar yang memiliki angka performa chattene number 45, jenis BBM ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi umum mesin diesel umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (*injections pump*) dan *electronics injections*, jenis BBM ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan bermotor dan mesin industry.

B. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam berinteraksi atau menggunakan produk dan jasa. Konsumen adalah siapapun yang membeli dan menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha.

C. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari aspek negative pemakaian barang dan atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan dalam memilih, memutuskan, dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

D. Asas Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia mengatur sejumlah asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen.

1) Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan demikian perlindungan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dalam perlindungan konsumen, asas keadilan menjadi dasar dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksud untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam hal materil maupun spiritual. Dengan adanya asas ini, diharapkan asas ini dapat mencakup aspek kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi atau kegiatan ekonomi.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh para pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk dan jasa yang aman bagi konsumen agar terhindar dari potensi bahaya atau kerugian.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen tunduk pada hukum dan mendapatkan

perlakuan yang adil dalam penyelenggaraan. Negara memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan menegakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen.

E. Hak dan Kewajiban

Mengingat konsumen sering tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen karena kurangnya kesadaran, maka demikian dibuatlah suatu aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diantaranya :

Hak memilih barang dan/atau jasa, hak mendapatkan kompensasi anti rugi, hak menerima kebenaran atas semua informasi, dan hak mendapat pelayanan tanpa diskriminasi.

Membaca atau mengikuti petunjuk/informasi dan prosedur pemakaian beritikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.²²

F. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan

²² Aris P. A. Santoso, Perlindungan Hukum bagi Konsumen, Prosiding Seminar Nasional, 2020-<https://www.ojs.udb.ac.id>. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Dasar hukum : *Pasal 1457 KUH Perdata tentang jual beli*

G. Peraturan Pemerintah Tentang Harga BBM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 disebutkan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi di atur dan/atau ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pemerintah yang dimaksud di sini adalah merujuk pada Pasal 40 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 21 UU Nomor 22 Tahun 2001 yaitu presiden dan wakil presiden dan dibantu oleh menteri.

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 berbunyi “Menteri menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil). Sedangkan jenis BBM khusus penugasan merupakan BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

Berdasarkan bunyi ketentuan diatas, pihak yang diberikan kewenangan adalah presiden yang kemudian melimpahkan penetapan harga BBM dengan delegasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang minyak bumi dan gas bumi. Sehingga, pemerintah dalam hal ini adalah menteri energy dan sumberdaya mineral (menteri ESDM) yang memiliki wewenang untuk menetapkan harga BBM. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan menteri.

Dengan kewenangan yang berasal dari atribusi tersebut, presiden kemudian membentuk perpres nomor 191 tahun 2014 dan mendeklegasikan kewenangannya kepada menteri ESDM untuk menetapkan harga BBM. Sehingga pemerintah dalam hal ini menteri ESDM memiliki kewenangan menetapkan harga BBM.²³

Pada dasarnya, pemberian kewenangan kepada pemerintah antara atribusi dan delegasi yaitu.

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, secara teori, menurut Ridwan HR menyebutkan bahwa atribusi adalah perolehan kewenangan yang asli dari pembuat Undang-Undang. Sedangkan Hadjon Menyebutkan bahwa atribusi adalah kewenangan yang diberikan atau ditetapkan pada pejabat tertentu, sementara itu Maria Farida menyatakan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Undang-Undang yang diberikan Oleh Undang-Undang.²⁴

2. Delegasi

Adalah pelimpahan kewenangan dari organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lainnya. Kemudian berdasarkan ilmu perundang-undangan, Maria Farida menerangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan ke peraturan yang lebih rendah.

²³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id>. Pasal 1 angka 9 pasal 3 ayat 1, 2 peraturan presiden nomor 171 Tahun 2021 perubahan atas, Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM

²⁴ Ridwan HR, Huk